



**PUTUSAN**

**NOMOR: 2030/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASTYO  
als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als  
DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI ;  
Tempat lahir : Pandaan Pasuruan.  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Januari 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo Desa Harapan Baru  
Kel-Loa Janan, Kab. Samarinda Sebrang,  
Kalimantan timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum oleh Penasihat Hukumnya H.M. Mahendradatta, SH.MH., H. Achmad Michdan, SH, H. Qadar Faisal Ruskanda, SH, H. Achmad Kholid, Farhan Hazairin, SH, Achmad Iskandar, SH., Hj. Wina Sibua, SH.MH., dan Muhammad Ichwan Anshory, SH. Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (Moslem Lawyer Team) berkedudukan di Jl.Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 November 2012 No. : 028/TPM-PSTSK.PID/X1/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 dibawah Nomor : 1579/2012;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Hal. 1 dari 54 hal.Put.No.2030/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR.



1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d. tanggal 7 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 September 2012 s/d. tanggal 4 Nopember 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 1 Nopember 2012 No.2030/Pen.Pid/Sus/2012/ PN.JKT.BAR. sejak tanggal 1 Nopember 2012 s/d. tanggal 30 Nopember 2012 ;
4. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri tanggal 20 November 2012 No.2030/Pen.Pid/Sus/2012/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TERORISME sebagaimana dalam dakwaan :

Kesatu

Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Dan



Kedua

Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 11 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Dan

Ketiga : Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti :

1. uang tunai Rp. 9.122.000,- (Sembilan Juta Seratus Dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara;
2. 1 lembar KTP Asal pandaan an. AGUNG PRASTYO,
3. 1 lembar Sim C An. AGUNG PRASTYO,
4. 1(satu) buah kartu nama Aceh House;
5. 1(satu) buah kartu nama PT Mitra Jaya Ekspres;
6. 1(satu) buah kartu nama Departemen Perhubungan;
7. 1(satu) buah kartu nama Al Forqon Islamic Foundation;

Hal. 3 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) buah kartu mahasiswa Univ.Ahmad Dahlan Yogyakarta Fak.Ekonomi an.AGUNG PRASTYO;
9. 2(dua) lbr foto pernikahan ukuran 3R, 1 (satu) lbr pas photo ukuran 4x6, 2(dua) lbr photo ukuran 3x4, dan 7(tujuh) lbr photo ukuran 2x3;
10. 1(satu) lbr nota/bon barang sejumlah Rp.4.650.000,- dan Rp.3.950.000,-
11. 1(satu) lbr nota/bon toko Mas Rahayu sejumlah Rp.850.000,-

Barang bukti nomer 2 s/d 11 dikembalikan kepada terdakwa;

12. 1 unit HP Black Berry 8530 beserta Simcard XL,
13. 1 unit Nokia 1202 beserta SIM CARD Kartu AS,
14. 1 Unit HP Samsung tanpa SIM CARD;
15. 1 lembar ATM Muamalat an. HUDA PRASETYO,
16. 1 lembar ATM BRI an.HAIDIR,
17. 1 lembar ATM BRI atas nama RUDI,
18. 1 lembar KTP Poso an. HAIDIR,
19. 1 lembar KTP Poso An. GILANG RAMADHAN yang belum diberikan Foto,
20. 1 lembar KTP Poso an. GALUH PUSPITA SARI,
21. 1(satu) buah buku tabungan BRI Unit Kasintu Poso an.HAIDIR;
22. 1(satu) lbr slip setoran BRI terbilang Rp.100.000,-
23. 1(satu) lbr KK Poso an.Gilang Ramadhan;
24. 1(satu) lbr kertas bertuliskan tangan;
25. 2(dua) buah kartu perdana AS;

Barang bukti nomer 12 s/d nomer 25 dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Pensihat Hukum terdakwa yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASTYO ALS AYAS ALS HUDA PRASETYO BIN SUPRIYADI secara tidak sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU PERTAMA, dakwaan DAN KEDUA PERTAMA, dan dakwaan DAN KETIGA Melanggar pasal 15 jo Pasal 9, Pasal 15 Jo Pasal 11 dan Pasal 13 huruf b Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Membebaskan AGUNG PRASTYO ALS AYAS ALS HUDA PRASETYO BIN SUPRIYADI, dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa AGUNG PRASTYO ALS AYAS ALS HUDA PRASETYO BIN SUPRIYADI dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtvervoing) ;
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa AGUNG PRASTYO ALS AYAS ALS HUDA PRASETYO BIN SUPRIYADI ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg Perk.: PDM-2036/JKT.BAR/09/2012 tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut:

## KE SATU

### Pertama

----- Bahwa ia **terdakwa AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI, SIBGOH (terpidana terorisme), PAPA ENAL (terpidana terorisme), UPIK al.PAGAR (berkas terpisah), NAIM (berkas terpisah), DEDY ARSITEK (berkas terpisah), CANDRA al.KUNCUNG (berkas terpisah), SANTOSA (DPO), FAREL als AGUS als FAHRI (DPO) , FADIL als YONO (DPO), IBENG alias JIPO ( DPO)**, pada bulan Maret 2011 dan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 dan 2012, bertempat di pegunungan Biru dekat danau Desa Tamanjeka Kec. Poso Pesisir, Kab.Poso dan di hutan pegunungan biru Desa Kilo Kec. Poso Pesisir, Kab.Poso atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 083/KMA/SK/VIII/2012 tanggal : 14 Agustus 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa CAHYA FITRIYANTA, DKK (termasuk terdakwa), maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2011 bertempat di rumah orang tua terdakwa Jln. Cipto Mangun Kusumo Desa Harapan Baru Kelurahan Loa Janan Kab. Samarinda Sebrang Provinsi Kalimantan Timur, SIBGOH (terpidana terorisme) menyuruh terdakwa untuk mengikuti Pelatihan militer yang akan diadakan di Poso pada bulan Maret 2012, kemudian SIBGOH memperkenalkan terdakwa dengan FAREL als AGUS als FAHRI (asal Palembang) dan FADIL als YONO (asal tarakan) dan bertiga oleh SIBGOH diberikan penjelasan-penjelasan serta menetapkan hati dalam mengikuti pelatihan Militer di Poso Nantinya. Selanjutnya terdakwa bersama FAREL als AGUS als FAHRI dan FADIL als YONO berangkat ke Poso dengan menggunakan Kapal laut .Setibanya di Poso langsung menuju ke rumah SANTOSO (DPO) di Tambarana Poso. Beberapa saat kemudian terdakwa bersama peserta lain dengan berjalan kaki selama 2(dua) hari menuju ke tempat pelatihan militer yakni pegunungan Biru dekat danau Desa Tamanjeka Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata jenis M-16.
  - Bahwa peserta pelatihan militer antara lain FADHIL, UPIK PAGAR, KHOLID, HASAN, ATHOK, YOGI, ISNAIN, NAIM, ACOK, WAGIMIN, IMRON, FURKON, ANDI, FADHIL. Dengan pelatih SANTOSO mengajarkan cara Bongkar pasang senjata, belajar merakit Bom lontong dan bom ranjau, belajar cara menembak target atau sasaran yang dibuat dari kertas dan gambar lingkaran dengan spidol. PAPA LATIF berperan sebagai pengisi taklim atau tausiah tentang pemahaman Jihad, ketetapan hati dalam berjihad, tentang pemahaman musuh-musuh yang harus di perangi dalam jihad, mengenal musuh islam seperti Thogut. PAPA ENAL mengajarkan pengetahuan tentang MAP REEDING. Peserta pelatihan dibagi menjadi 2(dua) kelompok yakni kelompok penyerang dan kelompok bertahan. Dan terdakwa sebagai anggota kelompok penyerang. Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari ;
  - Bahwa hari pertama terdakwa beserta peserta lainnya berlatih meracik bom dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh SANTOSA
- Hal. 7 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



antara lain Belerang, Potasium dan arang yang sudah di campur), peralatan (solasi, kertas, benang, lampu natal). Dengan arahan SANTOSA terdakwa bersama peserta lainnya mengambil sebuah ranting , menggulung kertas dengan ranting tersebut lalu ditutup salah satu lubang gulungan kertas tadi dengan cara melipat kertas, setelah tertutup dilepas ranting tersebut lalu dimasukkan bahan bom tadi kedalam kertas tadi, setelah itu ranting yg ukurannya lebih kecil untuk sumbu dengan cara kertas tadi di gulung dengan ranting yang lebih kecil lalu diisi dengan bahan bom yang sudah dicampur, kemudian sumbu tadi dimasukkan kedalam gulungan kertas yang sudah terisi bahan peledak yang sudah menjadi bom (Bom Lempar) lalu ujung bom tadi dirapatkan dan dililit dengan benang kemudian direkatkan dengan lakban atau dengan solasi warna kuning, setiap orang membuat 2 bom lempar, Bom Lempar yang sudah di buat tersebut di bakar sumbunya kemudian bom tersebut dilempar kearah target atau sasaran hingga meledak. Pelaksanaan tersebut di lakukan oleh tiap-tiap peserta dalam tiap-tiap regu yang mengikuti pelatihan tersebut. Terdakwa bersama-sama dengan anggota peserta lain juga berlatih membuat Bom Ranjau yang mana cara kerja bom ranjau tersebut pada saat target atau sasaran melewati tempat tersebut dan menabrak benang yang dikaitkan diantara batang kayu yang kemungkinan akan dilewati oleh musuh maka secara otomatis kayu penghalang tersebut akan tertarik dan kabel tersebut menyatu maka bom ranjau akan meledak tepat mengenai sasaran;

- Bahwa pada hari ke 2 (dua) terdakwa berserta peserta lainnya belajar bongkar pasang senjata, cara memegang senjata, cara menembak, dan posisi menembak, dengan menggunakan Senjata M-16 posisi menembak berdiri mengarah ke sasaran, terdakwa menembak sebanyak 2 (dua) kali, posisi duduk terdakwa menembak 1 (satu) kali, posisi tiarap menembak 1 (satu) kali selanjutnya posisi bebas menembak 1 (satu) kali;
- Bahwa selesai pelatihan SANTOSO memberikan arahan atau perintah sesampai para Peserata latihan semua kembali ke daerah masing-masing untuk tidak diam atau mempraktekan ilmu yang sudah didapat di tempat pelatihan tersebut yang sudah diajarkannya, agar melaksanakan amaliah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan tindakan dalam jihad berupa jihad fisabilillah dengan segenap kemampuan yang dimiliki seperti yang diajarkan oleh SANTOSO, membunuh orang-orang kafir dan thogut dengan cara menembak,megebom.

- Bahwa pada bulan April 2012 bertempat di hutan pegunungan biru Desa Kilo Kec. Poso Pesisir,Kab.Poso terdakwa mengikuti Latihan Militer dengan peserta sekitar 20 (dua puluh) orang, antara lain SANTOSO als GONDRONG (asal Poso selaku pelatih), NAIM (asal Poso selaku peserta), terdakwa (saat pelatihan menggunakan nama DONI asal Jakarta selaku peserta), IBENG alias JIPO (asal NTB selaku pengisi taklim), Dedi ARSITEK (asal Medan), DENI (asal Medan), DALBO (asal Jawa Timur), DAVID ( asal Jatim), JOKO (asal Jatim), KHOLID (asal Poso peg. Polhut), AMBO (asal Poso), CANDRA Alias KUNCUNG (asal Solo), PAK'E ( Solo), MUHTAR (asal Poso), ARIF (asal Poso), ASRUL alias JACK (anak Mas Riad asal Poso, AAN ( Solo, DAN (asal Jatim), AWAN als MIDI (Jawa tengah).Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) minggu, materi yang dilatihkan sama dengan materi yang pernah diajarkan dalam pelatihan sebelumnya yang terdakwa ikuti, namun yang berbeda pelaksanaan latihan fisik lebih lama, baca Al Quran, praktek pembuatan / perakitan Bom lebih banyak dimana dalam satu regu membuat 15 (lima belas) buah Bom yang terdiri dari 13 bom bakar / sumbu dan 2 buah bom ranjau. Senjata api yang digunakan yaitu 1 pucuk M16 buatan pabrik (asli), 1 (satu) pucuk senjata api M16 mini rakitan dan 1 (satu) pucuk revolver.
- Bahwa tujuan dilakukan pelatihan militer yang dilakukan terdakwa adalah untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Jihad dan dengan kemampuan menggunakan senjata api, merakit Bom dan taktik perang adalah keahlian yang sangat berguna pada saat peperangan atau pelaksanaan Amaliah Jihad dan bekal Pelaksanaan jihad yang bisa berupa Ikhtialat (membunuh secara sembunyi-sembunyi), ihtisadiyah (bom Bunuh diri), membom tempat-tempat orang kafir seperti Gereja, MPR /

Hal. 9 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR, kantor-kantor Pemerintahan, kantor Polisi, dengan target orang – orang kafir dan pejabat pemerintahan.

- Bahwa bentuk amaliah jihad yang terdakwa akan lakukan adalah berperang atau memerangi kaum kafir , pengeboman Hotel JW. MARIOT karena tempat tersebut milik Amerika dan tempat tersebut juga sering di datangi oleh orang-orang kafir atau orang asing, Kantor Pemerintahan seperti MPR RI, **POLISI**, **TNI** karena mereka dianggap menghalang-halangi langkah dan perbuatan kelompok Mujahidin dalam melaksanakan Amaliah Jihad;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 bertempat di Jln. Eni Saelan Palu ada beberapa orang peserta Latihan Militer ( PAPA ENAL Dkk ) melaksanakan Amaliah Jihad dengan menembak Polisi yang sedang melaksanakan Tugas jaga di Bank BCA Palu yang menyebabkan 2 orang anggota Polisi Meninggal Dunia, yang dilakukan dengan menggunakan senjata api M-16 yang pernah digunakan oleh terdakwa pada saat mengikuti Latihan Militer di Danau Puncak Gunung Poso;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

**ATAU,**

**Kedua**

----- Bahwa ia **terdakwa AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI, SIBGOH (terpidana terorisme), PAPA ENAL (terpidana terorisme), UPIK al.PAGAR (berkas terpisah), NAIM (berkas terpisah), DEDY ARSITEK (berkas terpisah), CANDRA al.KUNCUNG (berkas terpisah), SANTOSA (DPO), FAREL als AGUS als FAHRI (DPO) , FADIL als YONO (DPO), IBENG alias JIPO ( DPO)**, pada bulan Maret 2011 dan bulan April 2012 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2011 dan 2012, bertempat di pegunungan Biru dekat danau Desa Tamanjeka Kec. Poso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir, Kab.Poso dan di hutan pegunungan biru Desa Kilo Kec. Poso Pesisir, Kab.Poso atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 083/KMA/SK/VIII/2012 tanggal : 14 Agustus 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa CAHYA FITRIYANTA, DKK (termasuk terdakwa), maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2011 bertempat di rumah orang tua terdakwa Jln. Cipto Mangun Kusumo Desa Harapan Baru Kelurahan Loa Janan Kab. Samarinda Sebrang Provinsi Kalimantan Timur, SIBGOH (terpidana terorisme) menyuruh terdakwa untuk mengikuti Pelatihan militer yang akan diadakan di Poso pada bulan Maret 2012, kemudian SIBGOH memperkenalkan terdakwa dengan FAREL als AGUS als FAHRI (asal Palembang) dan FADIL als YONO (asal tarakan) dan bertiga oleh SIBGOH diberikan penjelasan-penjelasan serta menetapkan hati dalam mengikuti pelatihan Militer di Poso Nantinya. Selanjutnya terdakwa bersama FAREL als AGUS als FAHRI dan FADIL als YONO berangkat ke Poso dengan menggunakan Kapal laut .Setibanya di Poso langsung menuju ke rumah SANTOSO (DPO) di Tambarana Poso.Beberapa saat kemudian terdakwa bersama peserta lain dengan berjalan kaki selama 2(dua) hari menuju ke tempat pelatihan militer yakni

Hal. 11 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan Biru dekat danau Desa Tamanjeka Kec. Poso Pesisir, Kab.Poso dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata jenis M-16.

- Bahwa peserta pelatihan militer antara lain FADHIL, UPIK PAGAR, KHOLID, HASAN, ATHOK, YOGI, ISNAIN, NAIM, ACOK, WAGIMIN, IMRON, FURKON, ANDI, FADHIL. Dengan pelatih SANTOSO mengajarkan cara Bongkar pasang senjata, belajar merakit Bom lontong dan bom ranjau, belajar cara menembak target atau sasaran yang dibuat dari kertas dan gambar lingkaran dengan spidol. PAPA LATIF berperan sebagai pengisi taklim atau tausiah tentang pemahaman Jihad, ketetapan hati dalam berjihad, tentang pemahaman musuh-musuh yang harus di perangi dalam jihad, mengenal musuh islam seperti Thogut. PAPA ENAL mengajarkan pengetahuan tentang MAP REEDING. Peserta pelatihan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni kelompok penyerang dan kelompok bertahan. Dan terdakwa sebagai anggota kelompok penyerang. Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa hari pertama terdakwa beserta peserta lainnya berlatih meracik bom dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh SANTOSA antara lain Belerang, Potasium dan arang yang sudah di campur), peralatan (solasi, kertas, benang, lampu natal). Dengan arahan SANTOSA terdakwa bersama peserta lainnya mengambil sebuah ranting , menggulung kertas dengan ranting tersebut lalu ditutup salah satu lubang gulungan kertas tadi dengan cara melipat kertas, setelah tertutup dilepas ranting tersebut lalu dimasukkan bahan bom tadi kedalam kertas tadi, setelah itu ranting yg ukurannya lebih kecil untuk sumbu dengan cara kertas tadi di gulung dengan ranting yang lebih kecil lalu diisi dengan bahan bom yang sudah dicampur, kemudian sumbu tadi dimasukkan kedalam gulungan kertas yang sudah terisi bahan peledak yang sudah menjadi bom (Bom Lempar) lalu ujung bom tadi dirapatkan dan dililit dengan benang kemudian direkatkan dengan lakban atau dengan solasi warna kuning, setiap orang membuat 2 bom lempar, Bom Lempar yang sudah di buat tersebut di bakar sumbunya kemudian bom tersebut dilempar kearah target atau sasaran hingga meledak. Pelaksanaan tersebut di lakukan oleh tiap-tiap peserta dalam tiap-tiap regu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti pelatihan tersebut. Terdakwa bersama-sama dengan anggota peserta lain juga berlatih membuat Bom Ranjau yang mana cara kerja bom ranjau tersebut pada saat target atau sasaran melewati tempat tersebut dan menabrak benang yang dikaitkan diantara batang kayu yang kemungkinan akan dilewati oleh musuh maka secara otomatis kayu penghalang tersebut akan tertarik dan kabel tersebut menyatu maka bom ranjau akan meledak tepat mengenai sasaran;

- Bahwa pada hari ke 2 (dua) terdakwa berserta peserta lainnya belajar bongkar pasang senjata, cara memegang senjata, cara menembak, dan posisi menembak, dengan menggunakan Senjata M-16 posisi menembak berdiri mengarah kesasaran, terdakwa menembak sebanyak 2 (dua) kali, posisi duduk terdakwa menembak 1 (satu) kali, posisi tiarap menembak 1 (satu) kali selanjutnya posisi bebas menembak 1 (satu) kali;
- Bahwa selesai pelatihan SANTOSO memberikan arahan atau perintah sesampai para Peserata latihan semua kembali kedaerah masing-masing untuk tidak diam atau mempraktekan ilmu yang sudah didapat di tempat pelatihan tersebut yang sudah diajarkannya, agar melaksanakan amaliah atau melakukan tindakan dalam jihad berupa jihad fisabilillah dengan segenap kemampuan yang dimiliki seperti yang diajarkan oleh SANTOSO, membunuh orang-orang kafir dan thogut dengan cara menembak, mengebom.
- Bahwa pada bulan April 2012 bertempat di hutan pegunungan biru Desa Kilo Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso terdakwa mengikuti Latihan Militer dengan peserta sekitar 20 (dua puluh) orang, antara lain SANTOSO als GONDRONG (asal Poso selaku pelatih), NAIM (asal Poso selaku peserta), terdakwa (saat pelatihan menggunakan nama DONI asal Jakarta selaku peserta), IBENG alias JIPO ( asal NTB selaku pengisi taklim), Dedi ARSITEK (asal Medan), DENI (asal Medan), DALBO (asal Jawa Timur), DAVID ( asal Jatim), JOKO (asal Jatim), KHOLID (asal Poso peg. Polhut), AMBO (asal Poso), CANDRA Alias KUNCUNG (asal Solo), PAK'E ( Solo), MUHTAR (asal Poso), ARIF (asal Poso), ASRUL alias JACK (anak Mas Riad asal Poso, AAN ( Solo, DAN (asal Jatim), AWAN als

Hal. 13 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



MIDI (Jawa tengah).Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) minggu, materi yang dilatihkan sama dengan materi yang pernah diajarkan dalam pelatihan sebelumnya yang terdakwa ikuti, namun yang berbeda pelaksanaan latihan fisik lebih lama, baca Al Quran, praktek pembuatan / perakitan Bom lebih banyak dimana dalam satu regu membuat 15 (lima belas) buah Bom yang terdiri dari 13 bom bakar / sumbu dan 2 buah bom ranjau. Senjata api yang digunakan yaitu 1 pucuk M16 buatan pabrik (asli), 1 (satu) pucuk senjata api M16 mini rakitan dan 1 (satu) pucuk revolver.

- Bahwa tujuan dilakukan pelatihan militer yang dilakukan terdakwa adalah untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Jihad dan dengan kemampuan menggunakan senjata api, merakit Bom dan taktik perang adalah keahlian yang sangat berguna pada saat peperangan atau pelaksanaan Amaliah Jihad dan bekal Pelaksanaan jihad yang bisa berupa Ikhtialat (membunuh secara sembunyi-sembunyi), ihtisadiyah (bom Bunuh diri), membom tempat-tempat orang kafir seperti Gereja, MPR / DPR, kantor-kantor Pemerintahan, kantor Polisi, dengan target orang – orang kafir dan pejabat pemerintahan.
- Bahwa bentuk amaliah jihad yang terdakwa akan lakukan adalah berperang atau memerangi kaum kafir , pengeboman Hotel JW. MARIOT karena tempat tersebut milik Amerika dan tempat tersebut juga sering di datangi oleh orang-orang kafir atau orang asing, Kantor Pemerintahan seperti MPR RI, **POLISI**, **TNI** karena mereka dianggap menghalang-halangi langkah dan perbuatan kelompok Mujahidin dalam melaksanakan Amaliah Jihad;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 bertempat di Jln. Eni Saelan Palu ada beberapa orang peserta Latihan Militer ( PAPA ENAL Dkk ) melaksanakan Amaliah Jihad dengan menembak Polisi yang sedang melaksanakan Tugas jaga di Bank BCA Palu yang menyebabkan 2 orang anggota Polisi Meninggal Dunia, yang dilakukan dengan menggunakan senjata api M-16 yang pernah digunakan oleh terdakwa pada saat mengikuti Latihan Militer di Danau Puncak Gunung Poso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

DAN,

## KEDUA

### Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI**, pada bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2012, bertempat di Jl.Pancing, Medan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 083/KMA/SK/VIII/2012 tanggal : 14 Agustus 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa CAHYA FITRIYANTA, DKK (termasuk terdakwa), maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yakni secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai :

Hal. 15 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai pelatihan militer bulan Maret 2011, SANTOSO memberikan arahan atau perintah kepada para Peserta latihan (termasuk terdakwa) apabila kembali ke daerah masing-masing untuk tidak diam atau memperaktekan ilmu yang sudah didapat di tempat pelatihan tersebut yang sudah diajarkannya, agar melaksanakan amaliah atau melakukan tindakan dalam jihad berupa jihad fisabilillah dengan segenap kemampuan yang dimiliki.
- Bahwa beberapa orang peserta pelatihan militer di Poso antara lain RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN als ROKI, CAHYA FITRIYANTA mengumpulkan dana berupa uang dengan cara meng Hacker poin member Speed Line dan poin tersebut ditukar dengan uang kemudian uang tersebut dimasukan kedalam rekening milik RONI SETIAWAN di beberapa rekening Bank. Uang tersebut untuk mendanai perjuangan Jihad, seperti dana untuk Ummahad (membantu para istri mujahid yang tertangkap oleh Polisi, yang meninggal dunia saat pengerebekan / penangkapan, juga mujahid sedang melarikan diri karena yang masuk dalam Daftar pencarian Polisi), pembelian senjata api, pendanaan untuk pelatihan Militer dan pendanaan untuk amaliah jihad;
- Bahwa tanpa sepengetahuan NAIM, JIPO, ANAK MUDA dan ITS als CAHYA, Sdr. RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN membelikan 2 Rumah yang terletak di Jln. Eka Warni III Medan, Jl. Karya Kasih dan 2 Ruko yang terletak Jl. Wiliem Iskandar dh Jl, Pancing dan di Jalan Sudirman Kaban Jahe Kab. Karo Sumatera Utara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal yakni untuk pendanaan JIHAD. Pada sekitar awal Maret 2012 bertempat di Medan dilakukan pertemuan antara terdakwa, DAFA, ANAK MUDA, NAIM, CAHYA dan JIPO semua harta yang dimiliki UDIN untuk dijual dan uangnya digunakan untuk Jihad Fisabilillah. Dan mempercayakan terdakwa untuk menerima semua uang hasil penjualan asset atau harta yang sekarang berada ditangan UDIN al.UMAR dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Jihad Fisabilillah;
- Bahwa sekitar akhir Maret 2012, UMAR als UDIN menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- kepada DEDY dan uang tersebut diserahkan DEDY kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dirumah kos daerah Pancing beserta pistol Air Sofgun, sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi). Saat itu DEDY juga meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk ongkosnya berangkat ke Poso guna mengikuti Latihan Militer di Poso, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000. Keesokan harinya terdakwa bersama DEDY pergi ke Bank Muamalat daerah Serdang kemudian terdakwa menyetorkan uang tunai ke rekening milik terdakwa atas nama HUDA PRASETYO sebesar Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menyetorkan ke rekening JIPO atas nama ADITYA sejumlah Rp.197.000.000,- sedangkan uang yang terdakwa setorkan ke rekening milik NAIM atas nama ABDURRAHMAN ARRIFAI sebesar Rp.12.000.000 adalah sisa uang yang sewaktu membeli senjata api di Poso bersama NAIM dan kemudian terdakwa bersama DEDY menuju ke daerah Karakatau ke Bank Muamalat dan terdakwa membuat atau membuka rekening Bank Muamalat atas nama HAIDIR sedangkan yang menuliskan Aplikasi pembukaan Rekening adalah DEDY saat itu terdakwa menyetor uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan jumlah total yang terdakwa setorkan sebesar Rp. 497.000.000,- Untuk sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di daerah Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi) terdakwa serahkan kepada DAFA untuk dijualkan;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat ke Solo dan Sesampai di Solo atas perintah NAIM terdakwa menyerahkan ATM Bank Muamalat atas nama HAIDIR yang terdakwa buat di Medan dengan jumlah Saldo di rekening lebih kurang Rp. 200.000.000, kepada KUNCUNG, kemudian terdakwa berangkat ke Palu dan sesampai di Palu Tersangka di jemput oleh NAIM dan dibawa kerumahnya di daerah Poso di rumah NAIM, terdakwa bertemu dengan JIPO. Kemudian NAIM menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dengan ATM yang terdakwa bawa atas nama HAIDIR dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000 dan terdakwa serahkan kepada NAIM yang akan digunakan untuk membeli senjata api dan dana untuk melengkapi perlengkapan Pelatihan Militer yang akan dilaksanakan di Poso.

Hal. 17 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAIM dalam penggunaan uang tersebut untuk kegiatan pelatihan militer seperti membeli peralatan seperti sepatu bot untuk para peserta, baju dan celana doreng, tenda atau terpal, tali, parang, peralatan masak, perbekalan bahan makanan beras, dll, ongkos untuk para peserta pada saat datang ke Poso dan pulang dari pelatihan dengan jumlah bervariasi, menurut asal daerah mereka masing-masing dan sewaktu terdakwa pulang, terdakwa diberikan uang Rp. 10 jt oleh NAIM;
- Bahwa ketika terdakwa berada dirumah, NAIM memberitahukan bahwa ada orang yang akan menjual senjata api laras panjang sebanyak 3 pucuk selanjutnya NAIM menyuruh terdakwa untuk menghubungi UMAR als UDIN als RONI dan meminta uang Rp. 150 juta, kemudian setelah terdakwa hubungi RONI dan menyanggupi uang sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian UMAR menyuruh terdakwa untuk membuat atau membuka rekening Bank Muamalat di Poso selanjutnya terdakwa membuka Rekening baru di Bank BRI Poso dengan nama HAIDIR dengan setoran pertama Rp. 100.000,- keesokan harinya UMAR als UDIN mengirim uang Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI atas nama HAIDIR, saat itu juga terdakwa di buat KTP atas nama HUDA PRASETYO dengan alamat Poso oleh NAIM kemudian terdakwa berangkat ke BRI Poso untuk menarik tunai uang sebesar Rp. 50.000.000 dengan menggunakan Buku rekening dan uang tersebut terdakwa berikan kepada NAIM kemudian NAIM langsung menghubungi orang yang akan menjual senjata api M-16 sebanyak 3 Pucuk namun tidak berapa lama NAIM kembali dan memberitahukan bahwa orang yang menjanjikan senjata tersebut tidak ada dan pembelian senjata tersebut gagal selanjutnya uang yang berjumlah Rp 50.000.000,- dibagi dua yang Rp. 25.000.000,- terdakwa simpan di dalam tas ransel terdakwa, sedangkan yang Rp. 25.000.000,- lagi di ambil dan disimpan oleh NAIM selanjutnya terdakwa pulang ke Solo dengan menggunakan Pesawat Lion air dan sesampai di Solo terdakwa menyetorkan uang pembagian untuk pembelian senjata dari RONI sebesar Rp. 22.000.000,- di Bank Muamalat, di jln. Slamaet Riadi Solo dengan nomor rekening atas nama HUDA PRASETYO, sedangkan Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- terdakwa pakai untuk biaya sewa sepeda motor jenis MIO,  
selama 1 Minggu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 11 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

**ATAU,**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI**, pada bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2012, bertempat di Jalan Pancing, Medan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 083/KMA/SK/VIII/2012 tanggal : 14 Agustus 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa CAHYA FITRIYANTA, DKK (termasuk terdakwa), maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yakni dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



- Bahwa selesai pelatihan militer bulan Maret 2011, SANTOSO memberikan arahan atau perintah kepada para Peserta latihan (termasuk terdakwa) apabila kembali ke daerah masing-masing untuk tidak diam atau memperaktekan ilmu yang sudah didapat di tempat pelatihan tersebut yang sudah diajarkannya, agar melaksanakan amaliah atau melakukan tindakan dalam jihad berupa jihad fisabilillah dengan segenap kemampuan yang dimiliki.
- Bahwa beberapa orang peserta pelatihan militer di Poso antara lain RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN als ROKI, CAHYA FITRIYANTA mengumpulkan dana berupa uang dengan cara meng Hacker poin member Speed Line dan poin tersebut ditukar dengan uang kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam rekening milik RONI SETIAWAN di beberapa rekening Bank. Uang tersebut untuk mendanai perjuangan Jihad, seperti dana untuk Ummahad (membantu para istri mujahid yang tertangkap oleh Polisi, yang meninggal dunia saat pengerebekan / penangkapan, juga mujahid sedang melarikan diri karena yang masuk dalam Daftar pencarian Polisi), pembelian senjata api, pendanaan untuk pelatihan Militer dan pendanaan untuk amaliah jihad;
- Bahwa tanpa sepengetahuan NAIM, JIPO, ANAK MUDA dan ITS als CAHYA, Sdr. RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN membelikan 2 Rumah yang terletak di Jln. Eka Warni III Medan, Jl. Karya Kasih dan 2 Ruko yang terletak Jl. Wiliem Iskandar dh Jl, Pancing dan di Jalan Sudirman Kaban Jahe Kab. Karo Sumatera Utara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal yakni untuk pendanaan JIHAD. Pada sekitar awal Maret 2012 bertempat di Medan dilakukan pertemuan antara terdakwa, DAFA, ANAK MUDA, NAIM, CAHYA dan JIPO semua harta yang dimiliki UDIN untuk dijual dan uangnya digunakan untuk Jihad Fisabilillah. Dan mempercayakan terdakwa untuk menerima semua uang hasil penjualan asset atau harta yang sekarang berada ditangan UDIN al.UMAR dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Jihad Fisabilillah;
- Bahwa sekitar akhir Maret 2012, UMAR als UDIN menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- kepada DEDY dan uang tersebut diserahkan DEDY kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumah kos daerah Pancing beserta pistol Air Sofgun, sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi). Saat itu DEDY juga meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk ongkosnya berangkat ke Poso guna mengikuti Latihan Militer di Poso, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000. Keesokan harinya terdakwa bersama DEDY pergi ke Bank Muamalat daerah Serdang kemudian terdakwa menyetorkan uang tunai ke rekening milik terdakwa atas nama HUDA PRASETYO sebesar Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menyetorkan ke rekening JIPO atas nama ADITYA sejumlah Rp.197.000.000,- sedangkan uang yang terdakwa setorkan ke rekening milik NAIM atas nama ABDURRAHMAN ARRIFAI sebesar Rp.12.000.000 adalah sisa uang yang sewaktu membeli senjata api di Poso bersama NAIM dan kemudian terdakwa bersama DEDY menuju ke daerah Karakatau ke Bank Muamalat dan terdakwa membuat atau membuka rekening Bank Muamalat atas nama HAIDIR sedangkan yang menuliskan Aplikasi pembukaan Rekening adalah DEDY saat itu terdakwa menyetor uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan jumlah total yang terdakwa setorkan sebesar Rp. 497.000.000,- Untuk sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di daerah Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi) terdakwa serahkan kepada DAFA untuk dijualkan;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat ke Solo dan Sesampai di Solo atas perintah NAIM terdakwa menyerahkan ATM Bank Muamalat atas nama HAIDIR yang terdakwa buat di Medan dengan jumlah Saldo di rekening lebih kurang Rp. 200.000.000, kepada KUNCUNG, kemudian terdakwa berangkat ke Palu dan sesampai di Palu Tersangka di jemput oleh NAIM dan dibawa kerumahnya di daerah Poso di rumah NAIM, terdakwa bertemu dengan JIPO. Kemudian NAIM menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dengan ATM yang terdakwa bawa atas nama HAIDIR dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000 dan terdakwa serahkan kepada NAIM yang akan digunakan untuk membeli senjata api dan dana untuk melengkapi perlengkapan Pelatihan Militer yang akan dilaksanakan di Poso.

Hal. 21 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAIM dalam penggunaan uang tersebut untuk kegiatan pelatihan militer seperti membeli peralatan seperti sepatu bot untuk para peserta, baju dan celana doreng, tenda atau terpal, tali, parang, peralatan masak, perbekalan bahan makanan beras, dll, ongkos untuk para peserta pada saat datang ke Poso dan pulang dari pelatihan dengan jumlah bervariasi, menurut asal daerah mereka masing-masing dan sewaktu terdakwa pulang, terdakwa diberikan uang Rp. 10 jt oleh NAIM;
- Bahwa ketika terdakwa berada dirumah, NAIM memberitahukan bahwa ada orang yang akan menjual senjata api laras panjang sebanyak 3 pucuk selanjutnya NAIM menyuruh terdakwa untuk menghubungi UMAR als UDIN als RONI dan meminta uang Rp. 150 juta, kemudian setelah terdakwa hubungi RONI dan menyanggupi uang sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian UMAR menyuruh terdakwa untuk membuat atau membuka rekening Bank Muamalat di Poso selanjutnya terdakwa membuka Rekening baru di Bank BRI Poso dengan nama HAIDIR dengan setoran pertama Rp. 100.000,- keesokan harinya UMAR als UDIN mengirim uang Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI atas nama HAIDIR, saat itu juga terdakwa di buat KTP atas nama HUDA PRASETYO dengan alamat Poso oleh NAIM kemudian terdakwa berangkat ke BRI Poso untuk menarik tunai uang sebesar Rp. 50.000.000 dengan menggunakan Buku rekening dan uang tersebut terdakwa berikan kepada NAIM kemudian NAIM langsung menghubungi orang yang akan menjual senjata api M-16 sebanyak 3 Pucuk namun tidak berapa lama NAIM kembali dan memberitahukan bahwa orang yang menjanjikan senjata tersebut tidak ada dan pembelian senjata tersebut gagal selanjutnya uang yang berjumlah Rp 50.000.000,- dibagi dua yang Rp. 25.000.000,- terdakwa simpan di dalam tas ransel terdakwa, sedangkan yang Rp. 25.000.000,- lagi di ambil dan disimpan oleh NAIM selanjutnya terdakwa pulang ke Solo dengan menggunakan Pesawat Lion air dan sesampai di Solo terdakwa menyetorkan uang pembagian untuk pembelian senjata dari RONI sebesar Rp. 22.000.000,- di Bank Muamalat, di jln. Slamaet Riadi Solo dengan nomor rekening atas nama HUDA PRASETYO, sedangkan Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- terdakwa pakai untuk biaya sewa sepeda motor jenis MIO,  
selama 1 Minggu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 11 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

**DAN**

**KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI**, pada bulan Desember 2010 dan bulan Januari 2011 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Jln. Cipto Mangun Kusumo Desa Harapan Baru Kelurahan Loa Janan Kab. Samarinda Sebrang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 083/KMA/SK/VIII/2012 tanggal : 14 Agustus 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa CAHYA FITRIYANTA, DKK (termasuk terdakwa), maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai :

- Bahwa sekitar Juni 2010, terdakwa diajak oleh MUARIFIN als JANGKI (kakak ipar terdakwa) ke klinik bekam milik UMAR als UDIN als ROKI als RONI di Semanggi Solo Jawa Tengah dan ditempat tersebut terdakwa mengenal IMAM ROSYIDI. Pada sekitar bulan Nopember 2010 terdakwa ke Mesjid daerah Semanggi untuk menemui IMAM ROSYIDI, dalam pertemuan terdakwa dengan IMAM saat itu, terdakwa menyampaikan bahwa MUARIFIN als JANGKI tertangkap oleh Polisi dalam kasus Tindak

Hal. 23 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Terorisme kemudian terdakwa menanyakan kepada IMAM tentang kasus yang juga sama seperti MUARIFIN als JANGKI dan juga dicari-cari Polisi, namun karena terdakwa melihat IMAM saat itu juga masih ragu maka untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman kemudian terdakwa mengajaknya untuk ikut kerumah terdakwa di Kalimantan, dan pada sekitar bulan Desember 2010 terdakwa kembali ke mesjid Semanggi Solo untuk memastikan kepada IMAM ROSYIDI untuk ikut ke Kalimantan, saat itu IMAM ROSYIDI memberitahukan Tersangka bahwa dia juga disuruh untuk pergi ke Kalimantan oleh PAK TUO (yang meninggal dunia saat penangkapan di Jawa Barat) karena keterlibatan dengan Pelatihan Militer di Aceh.

- Bahwa terdakwa membawa IMAM ROSYIDI ke tempat kos-kosan yang berada di Pabelan Solo selama seminggu kemudian pada sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan IMAM ROSYIDI berangkat ke Surabaya dengan menggunakan Bus EKA, sekitar jam 03.00 Wib sampai di terminal Bungurasih, Surabaya kemudian terdakwa langsung mencarikan Tiket Pesawat Lion air untuk tujuan Balikpapan, sesampai di Balikpapan terdakwa bersama dengan IMAM menumpang angkot ke terminal Bus antar kota Balikpapan dan menumpang Bus ke Samarinda menuju kerumah terdakwa, dan sewaktu bertemu dengan orang tua terdakwa IMAM menyebut namanya dengan ROHMAN dan IMAM tinggal dirumah terdakwa selama 4 bulan.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2011, SIBGOH datang kerumah terdakwa di Samarinda, yang sebelumnya terdakwa mengenal SIBGOH saat Pernikahan kakak perempuan terdakwa YUSI PRIADI, SIBGOH singgah kerumah terdakwa di Samarinda, dalam rangka pelarian dari Pengejaran Polisi karena terlibat perkara tindak pidana Terorisme, dan tinggal dirumah terdakwa selama kurang lebih seminggu selanjutnya karena SIBGOH mendapat pekerjaan di Loa Duri Samarinda sebagai karyawan jual bakso maka dia pindah dari rumah terdakwa untuk tinggal di tempat penggilingan bakso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan ke pihak yang berwajib terhadap keberadaan 2(dua) orang yakni IMAM ROSIDI dan SIBGOH yang berstatus sebagai DPO kasus terorisme. Dan terdakwa melindungi ke 2 (dua) orang tersebut dengan cara memberikan tempat untuk bersembunyi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya secara di bawah sumpah menurut cara agamanya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

**1. DEDY IRAWAN Alias DEDI Alias IWAN alias DEDY alias Arsitek alias HENDRIK PRANATA alias AGUS alias RINI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak begitu dekat dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Medan, diperkenalkan oleh RIZKI GUNAWAN karena Terdakwa akan bekerja dengan RISKY di tempat Ruko tempat saksi bekerja ;
- Bahwa dalam perkenalan tersebut dalam proses renovasi gedung ;
- Bahwa gambar untuk ruko tersebut Saksi yang menggambar ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual herbal dan pakaian di ruko tersebut ;
- Bahwa tujuan nantinya kalau ruko sudah jadi Saksi dan Terdakwa akan dipekerjakan oleh Rizky di Ruko tersebut karena keburu tertangkap sehingga tidak jadi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelatihan militer di Poso ;
- Bahwa tujuan pelatihan apabila ada kerusuhan di Poso ;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipersiapkan untuk pelatihan di Poso dan apabila ada kerusuhan saksi telah siap ;
- Bahwa tujuan saksi menjadi relawan di Poso untuk membantu saudara-saudara yang di Poso ;
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut pelatihan ;
- Bahwa sebelum ke Poso saksi telah mendaki gunung Nirbaya guna persiapan militer di Poso ;
- Bahwa Roni Setiawan menawarkan kepada saksi untuk berangkat dahulu ke Poso dan akhirnya saksi ikut ke Poso ;
- Bahwa saksi pernah buka rekening di Bank Muamalat di Medan pada bulan Maret 2012 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) dari ROMI kepada AGUNG (Terdakwa) ;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh ROMI kepada saksi di rumah kontrakan, uang tersebut untuk renovasi ruko dan selebihnya untuk operasional pelatihan di Poso ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut pada bulan Maret 2012 dan berangkat ke Poso bulan April 2012 ;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal/kontrak di Medan dengan saksi ;
- Bahwa perkanalan Terdakwa dengan saksi pada bulan Nopember 2011 ;
- Bahwa setelah uang Rp. 500.000.000,- (Limaratus juta Rupiah) oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kepada ROMI ;
- Bahwa pemilik uang Rp. 500.000.000,- (Limaratus juta Rupiah) adalah ROMI ;
- Pelatihan di Poso diartikan oleh saksi adalah dalam rangka jihad ;
- Bahwa saksi memahami jihad dari tahun 2010 ;
- Berangkat 20 (duapuluh) orang ke Poso di bagi 3 (tiga) regu, latihan perang untuk memerangi orang kafir ;
- Bahwa senjata api ada 3 (tiga) untuk digunakan pelatihan oleh 3 (tiga) regu tersebut secara bergantian ;
- Perjalanan di Poso selalu setiap malam dengan menggunakan senter ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau dalam pelatihan-pelatihan tersebut dilarang karena tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi tidak dipersiapkan untuk bom bunuh diri walaupun pernah belajar untuk merakit bom ;
- Bahwa saksi belajar jihad belajar dari ajaran OSAMA BIN LADEN setelah kejadian di Menara Kembar di JW Mariot, Amerika Serikat ;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Kalimantan, saksi menetahui setelah perkenalan dengan Terdakwa ;
- Bahwa dana yang dipakai Saksi untuk pelatihan di Poso sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) kepada Terdakwa hari berikutnya saksi bersama Terdakwa pergi ke Bank Muamalat atas nama Terdakwa menjadi 3 (tiga) rekening, saksi membuka 1 (satu) rekening dengan jumlah uang Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) selebihnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa yang diberi tugas menyalurkan uang ke Poso adalah Terdakwa untuk para umat artinya istri-istri yang suaminya ada dalam penjara ;
- Bahwa uang tersebut tidak ada yang buat beli peluru ;
- Pada waktu pelatihan di Poso dengan cara tembak-tembak dan membuat bom tidak mengganggu masyarakat setempat ;
- Bahwa Pelatihan di Poso selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa setelah seminggu pulang dari Poso untuk pelatihan Saksi ditangkap di Medan ;
- Bahwa Teroris diartikan oleh saksi sebagai tentara umat islam ;
- Bahwa Teroris ada di Indonesia atau dimana saja (didunia) ;
- Bahwa keterangan di BAP ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

## 2. IMAN ROSIDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah di Aceh ;
- Bahwa yang datang ke saksi Yudi ;
- Bahwa saksi membuka toko pakaian di Aceh ;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut latihan di Janto, Aceh ;
- Bahwa setelah saksi pergi dari Aceh karena ada penggerebekan langsung ke Jakarta mencari pekerjaan yang lain selanjutnya mencari kerja di Kalimantan di carikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi ke Kalimantan datang sendiri menuju Mesjid di Samarinda di tempat tersebut banyak orang cari kerja dan Pengurus Mesjid bernama PRI dan Terdakwa menjadi jamaah masjid tersebut ;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa di Mesjid tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di Kalimantan di tempat penggilingan baso dan setelah 2 (dua) bulan saksi pulang ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tempat Terdakwa, setelah saksi kembali lagi dari Jakarta dan bekerja di Galur ;
- Bahwa anak dan istri tinggal di Aceh ;
- Bahwa saksi ditangkap di Jakarta setelah sebulan kembali dari Kalimantan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu IMAM RASIDI di Kalimantan ;
- Bahwa selama tinggal di tempat Terdakwa Saksi selaku bekerja serabutan ;
- Bahwa saksi di Aceh ikut membantu pelatihan di Janto, Aceh, karena Saksi orang Aceh ;
- Bahwa saksi pernah mengibarkan bendera pada waktu mau pelatihan di Janto Aceh ;
- Bahwa pak MAHDI seorang pengusaha penggilingan Bakso dan karyawannya bukan saksi saja melainkan dari mana-mana ;
- Bahwa kenal dengan TERdakwa di Masjid sama-sama Jamaah ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebagai teman, sama-sama kerja, tidak pernah cerita tentang edilogi agama ;

### 3. MUHAMMAD SIBGHOTULLAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi keluaran pondok pesantren Lamongan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Samarinda sekeluarga pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu keponakan Terdakwa menikah ;
- Bahwa saksi diproses di Pengadilan Negeri karena ikut pelatihan militer di Aceh ;
- Bahwa saksi tidak ikut pelatihan militer dan Saksi diduga ikut latihan ;
- Bahwa di Gunung Janto Saksi tidak pernah ikut latihan ;
- Bahwa yang dilakukan Saksi melakukan bekam dan akunpur ;
- Bahwa di Kalimantan saksi sering ketemu dengan Tedakwa ;
- Bahwa Terdakwa diproses saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sesuai Berita Acara saksi pernah ke Aceh bertemu DULMATHIR ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Dul Mathir di daerah Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada tahun 2010 ditetapkan setelah DPO oleh Kepolisian diduga pelatihan militer ;
- Bahwa Saksi pernah ke Poso tahun 2003 sebagai Dai ;
- Bahwa Saksi pernah minta dicarikan kerjaan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Fesbook kepada saksi mengenai pekerjaan dan selanjutnya saksi diterima bekerja di penggilingan daging di Samarinda ;
- Bahwa pada waktu bertemu di Kalimantan Terdakwa bekerja di Galur dan Saksi bekerja di Penggilingan daging, tempatnya berdekatan ;
- Bahwa saksi ke tempat Terdakwa sudah 2 (dua) kali lebih ;
- Bahwa saksi ditangkap di Samarinda di tempat penggilingan daging ;
- Bahw saksi di Samarinda kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa selama di Samarinda telah menghubungi teman-teman lweat Fesbook ternyata yang menyambung hanya Terdakwa ;
- Pada waktu saksi ditangkap Terdakwa tidak ada di tempat tersebut ;
- Bahwa di Blackberry Umar Patek dan Dulmatin ada di BB, saksi pada waktu pernikahan anak wali santri Saksi ;

#### 4. **RIZKY GUNAWAN Alias UMAR AMIRUDIN Alias UDIN Alias RONNY SETIAWAN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi namanya memakai alias sejak 2011 kalau ke Poso pindah nama agar supaya orang tidak kenal ;
- Bahwa saksi pernah ke Poso latihan fisik untuk persiapan jihad di luar Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi ke Poso bulan April 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa di Poso ;
- Bahwa jihad adalah berjuang dengan sumpah berjuang untuk orang tertindas oleh orang-orang kafir ;
- Bahwa di Indonesia ada orang-orang yang tertindas dan di Indonesia sudah adem ;
- Bahwa Terdakwa dari Solo naik pesawat ke Palu baru kemudian ke Poso ;
- Bahwa di pohon coklat ketemu dengan Santoso kemudian ke atas arah gunung selama 6 (enam) jam ;
- Bahwa yang namanya DODI adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di solo dalam rangka bedah buku di Islamic Centre Solo tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa selain di Solo juga ketemu di Medan pada tahun 2012 saksi dengan Terdakwa ingin membantu istri-istri yang suaminya ditangkap ;
- Saksi membantu istri-istri sebanyak Rp. 50.000.00,- (limapuluh juta Rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah menjual obat herbal, baju dan ada orang membeli dengan cara online ;
- Bahwa terdakwa sering berobat bekam di klinik bekam milik saksi ;
- Bahwa di Kalimantan juga bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa yang kedua adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menjual mata uang asing berupa Uero melalui media online ;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai uang Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) untuk membeli senjata ;
- Bahwa saksi ada daftar mualaf-mualaf yang perlu dibantu di Poso ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Poso 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari untuk latihan militer dan selebihnya berjalan-jalan menemui orang-orang setempat di Poso ;
- Bahwa daerah di Palo yang saksi kunjungi ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus juta Rupiah) kepada DONI (AGUNG) ;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut dari Bank Muamalat di Medan ;
- Bahwa saksi berangkat Poso diajak oleh ABU ZULFA dari Palu dan di Poso dijempur olehnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan ABU ZULFA di Facebook ;
- Bahwa saksi ke Poso sendiri naik mobil travel tanpa diantar oleh ABU ZULFA.
- Bahwa saksi berangkat latihan di Poso malam hari dan pagi sampai ;
- Bahwa materi latihan olah raga dan menembak memakai pistol dan laras panjang dan diajarkan juga membuat petasan, ada tauziah oleh SANTOSO yang diajarkan niat dan jangan berubah semangat dan istiqomah tidak sempat diajarkan tauhid, kebanyakan bentuk fisik ;
- Bahwa saksi mau diajak latihan karena saksi mempunyai niat kuat untuk melakukan jihad ;
- Bahwa Saksi latihan di Poso bulan April 2011, di kebun Coklat 1(satu) minggu dan di gunung 2 (dua) Minggu yang melatih SANTOSO ;
- Bahwa di latihan tembak peluru sudah ada ditempat, kalau pakai beli dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa peserta ada beberapa daerah yang dari Medan Saksi sendiri, Poso banyak ;
- Bahwa nama saksi di Poso menjadi UMAR AMINUDIN ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa bukan untuk membeli senjata api tetapi untuk membantu umat-umat yang teraniaya di Poso ;
- Bahwa setelah saksi dari Poso Saksi kembali ke Medan kemudian ke Kalimantan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan surat-surat harta kekayaan Saksi kepada Terdakwa tetapi kepada DONI ARSETIK untuk menjual barang-barang berbentuk rumah, motor dan 2 (dua) mobil, dan uangnya untuk merenovasi ruko ;

Hal. 31 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa setelah pulang dari Poso ;
- Bahwa sebelum saksi latihan di Poso Terdakwa terlebih dahulu latihan di Poso ;
- Bahwa uang Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli baju muslim anak-anak untuk dijual di Poso ;

### 5. SIDIQ als SIDIQ PRANATA Als ABU DAFA Als CHANDRA SETIAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi namanya dirubah tahun 2009 ketika merantau di Batam ;
- Bahwa saksi di Batam berjualan bubur kacang hijau keliling memakai motor ;
- Bahwa saksi waktu membeli mobil memakai nama RIZKY SETIAWAN di Ijazah SIDIK ;
- Bahwa saksi tidak pernah latihan di Poso ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2012 bulan Januari dalam rangka renovasi ruko di Medan ;
- Bahwa Saksi merantau di Medan sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh RIZKY GUNAWAN di Medan ;
- Bahwa awalnya Saksi menjadi pekerja pada RIZKY GUNAWAN ;
- Bahwa DONI pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) untuk merenovasi ruko di Medan dari RIZKY GUNAWAN ;
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa di Medan memakai mobil RIZKY GUNAWAN, Terdakwa ke hotel dan selanjutnya dipertemukan kepada RIZKY GUNAWAN ;
- Bahwa saksi pernah dititipkan Sertifikat rumah oleh RIZKY GUNAWAN untuk dijual dan 2 (dua) buah mobil TERIOS dan AVANSA serta motor ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. RALIMUS BUNGKA Als MINUSAL Als ABDUL NAIM.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu pelatihan militer (karena memakai senjata) ;
- Bahwa latihan persiapan ada kerusuhan di Poso ;
- Bahwa pada saat latihan bersama kawan-kawan termasuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa saat pelatihan di Poso dan di Medan ;
- Bahwa di Medan Terdakwa menanyakan kabar PASO sekeluarga bertemu di Pekanbaru ;
- Bahwa di Medan tidak ada yang menyuruh dan saksi memang ingin ke Medan dengan pemberitahuan bahwa Terdakwa ada di medan oleh KUNCUNG ;
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa di Paso pertama dalam rangka latihan tahun 2011 dan latihan kedua di Poso tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan RIZKY GUNAWAN di Medan, saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- di Medan, setelah uang ditarik di Palu baru diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 yang Rp. 500.000.000,- (Limaratus juta Rupiah) diserahkan kepada saksi tujuannya uang tersebut akan diserahkan kepada janda-janda yang ditinggal suaminya yang meninggal maupun yang ditinggal di penjara ;
- Bahwa tidak ada catatan uang tersebut diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa uang tersebut diterima di rumah dengan pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa yang melatih di Paso adalah SANTOSO sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk Terdakwa dan Ibeng ;
- Bahwa pelatihan menggunakan senjata M16 dan senjata rakitan ;
- Bahwa pelatihan rakitan bom terdiri dari kertas oleh SANTOSO ;
- Bahwa yang menguruskan tiket ke Pekanbaru adalah KUNCUNG ;
- Bahwa di Pekanbaru diberi uang UDIN melalui Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) untuk membeli senjata akan tetapi tidak jadi dan yang Rp. 500.000.000,- (limaratus juta) uang dari Terdakwa ;

Hal. 33 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tersebut sebagian untuk latihan ;
- Bahwa biaya-biaya untuk pelatihan di Poso semuanya oleh SANTOSO ;
- Bahwa kedua kali pergi ke Medan diajak oleh Terdakwa karena saksi diajak dijemput oleh Terdakwa dan langsung menginap di hotel ;
- Bahwa setelah dari hotel bertemu dengan RIZKY dan Terdakwa kawan lain untuk membicarakan saksi mencari dana ;
- Bahwa di Poso Terdakwa diberi KTP saksi dengan diganti fotonya dan didalam KTP atas nama KAIRIDIR (saksi) dengan alasan takut Terdakwa terkena sweeping ;
- Bahwa pada waktu ke medan ingin bertemu Terdakwa untuk para Umahat ;
- Bahwa uang Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) diminta SANTOSO untuk Umahat ;
- Bahwa saksi disuruh membeli tiket bulan Maret dari Solo ke Medan oleh Terdakwa dan baru kerumah dititipin ATM Bank Muamalat atas permintaan NAIN ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar saksi ke Medan akan bertemu dengan UDIN bukan Terdakwa ;

### **7. QOIBUL MUJIB Als PAK MUJIB Als PAK LE Als MUJIONO Als ABDUL SIKAL Als SIDUK Als MUJI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Poso ;
- Bahwa saksi berdagang di Poso tidak ikut pelatihan ;
- Bahwa Terdakwa datang menumpang di kontrakan saksi ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi melalui pintu samping ;
- Bahwa pada waktu Saksi di kebun Terdakwa pergi dari rumah kontrakan saksi setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diajari membuat bom dengan bahan kertas oleh SAMIDI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Santoso di Poso ;
- Bahwa saksi di Poso beternak kambing dan menanam coklat ;
- Bahwa saksi ditangkap tahun 2012 dengan Sdr. NAIN ;
- Bahwa saksi pernah di Gedung MPR untuk mengamati ;

### 8. **RIZKY DIAN FURQONI Als KUNCUNG Als CHANDRA Als SAYID Bin RUDI HARTONO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu pelatihan militer (karena memakai senjata) ;
- Bahwa latihan persiapan ada kerusuhan di Poso ;
- Bahwa pada saat latihan bersama kawan-kawan termasuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa saat pelatihan di Poso dan di Medan ;
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa di Poso pertama dalam rangka latihan tahun 2011 dan latihan kedua di Poso tahun 2012 ;
- Bahwa yang melatih di Paso adalah SANTOSO sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk Terdakwa dan Ibeng ;
- Bahwa pelatihan menggunakan senjata M16 dan senjata rakitan ;
- Bahwa pelatihan rakitan bom terdiri dari kertas oleh SANTOSO ;
- Bahwa yang menguruskan tiket ke Pekanbaru adalah KUNCUNG ;
- Bahwa biaya-biaya untuk pelatihan di Poso semuanya oleh SANTOSO ;
- Bahwa kedua kali pergi ke Medan diajak oleh Terdakwa karena saksi diajak dijemput oleh Terdakwa dan langsung menginap di hotel ;
- Bahwa pada waktu ke medan ingin bertemu Terdakwa untuk para Umahat ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diperiksa dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama asli Terdakwa adalah AGUNG PRASETYA nama pemberian orang tua, nama-nama lainnya yang memberikan kawan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan banyak nama alias di Poso supaya terputus tidak diketahui oleh teman-teman yang telah ikut latihan ;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2012 sore di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sepulang dari Poso ;
- Bahwa latihan fisik di Poso untuk membela Agama jika di dzolimi ;
- Bahwa Terdakwa latihan pribadi dengan biaya sendiri ;
- Bahwa uang-uang yang untuk latihan sebanyak Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dari RIZKY GUNAWAN ;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk nafkah janda-janda korban Poso ;
- Bahwa Terdakwa ke Bank Muamalat Medandengan nama AGUNG dan uang masuk Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) langsung dari RIZKY GUNAWAN ;
- Bahwa uang tersebut diberikan ke NAIM di Poso yang menggunakan NAIM dengan menarik ATM di Poso ;
- Bahwa yang ditarik di Bank Muamalat sebesar 1 (satu) hari Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta Rupiah) dan kemudian Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta Rupiah) lagi dihari berikutnya, uangnya diserahkan kepada NAIM ;
- Bahwa latihan di Poso selama 1 (satu) bulan yang diikuti dari Jawa, Medan ;
- Bahwa UMAHAT (Janda) tak ada daftarnya ;
- Bahwa uang dari RIZKY GUNAWAN digunakan oleh NAIM untuk Umahat ;
- Bahwa latihan militer adalah bahasa penyidik ;
- Bahwa di Jawa Terdakwa sekolah SMA sampai kuliah di Ahmad Dahlan, Yogyakarta ;
- Bahwa mulai kenal dengan teman 2010 dan Terdakwa menjadi bendahara Dewan Dakwah di Solo dan selanjutnya kenal RIZKY dan lain-lain ;
- Bahwa persiapan membela agama dengan alasan Ilmu jihad di Palestina dan karena banyak yang meninggal dan Terdakwa tergugah sesame muslim harus dibela ;
- Bahwa rencana membela umat islam di Palestina karena daerah konflik ;
- Bahwa jihad di disekitar Terdakwa ada yaitu telah menafkahi Para Janda ;
- Bahwa materi latihan di Poso lari-lari bongkar pasang senjata, shariah agama tentang pemahaman, dan pembuatan bom ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ke Poso hanya diajari fisik ternyata diajari bongkar pasang senjata supaya ahli ;
- Bahwa merakit bom tujuannya agar bisa meledakkan tempat tertentu tetapi di Indonesia Terdakwa menyesalkan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ke Poso ;
- Bahwa pada waktu pergi pamit dengan Istri mau mencari cabe (Lombok) ;
- Bahwa pada waktu pergi ke Poso dengan naik kapal laut sesampainya di Poso di jemput oleh ALOK ;
- Bahwa di Poso ada amirnya ;
- Bahwa yang menjadi Sponsor latihan SANTOSO ;
- Bahwa latihan fisik 2 (dua) hari ;
- Bahwa di Poso 15 (limabelas) hari yang latihan pertama dan yang kedua 20 (duapuluh) orang terdiri dari Medan, Jawa dan dari Poso ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Abu Bakar Ba'asyir dan pernah ikut pengajian yang Terdakwa ingat adalah tentang tauhid ;
- Bahwa Terdakwa di Ngruki pada tahun 2010 dan ke Poso 2011 ;
- Bahwa Jihad adalah Fardhu Kifayah ;
- Bahwa senjata yang dipergunakan latihan adalah senjata F16 ;
- Bahwa pada waktu latihan digunakan 1 senjata yang telah disediakan oleh SANTOSO ;
- Bahwa di Solo salah satu yang Terdakwa kenal adalah RIZKY GUNAWAN, AGUS SUGIANTO pada tahun 2009 ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara adalah untuk mencatat uang yang keluar dan uang yang masuk dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan tahun 2011 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SANTOSO di Islamic Centre di Solo pada tahun 2010 pada waktu itu Terdakwa sebagai penerima tamu dalam Pengajian dan SANTOSO datang rangka Pengajian ;
- Bahwa latihan yang pertama senjatanya 2 (dua) dan latihan yang ke 2 (dua) senjatanya hanya 1 (satu) ;
- Bahwa sesampainya di Poso Terdakwa disuruh untuk mengganti nama oleh SANTOSO ;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita Polisi adalah uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik Terdakwa, Handphone dan kartu ATM ;
- Bahwa uang infax didapat dari RIZKY ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang dikirimkan oleh NAIM kepada Umahad ;
- Bahwa sebelum latihan Terdakwa tidak terpikirkan memakai senjata ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu pemeriksaan di penyidik tidak pernah didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. uang tunai Rp. 9.122.000,- (Sembilan Juta Seratus Dua puluh dua ribu rupiah)
2. 1 unit HP Black Berry 8530 beserta Simcard XL,
3. 1 unit Nokia 1202 beserta SIM CARD Kartu AS,
4. 1 Unit HP Samsung tanpa SIM CARD;
5. 1 lembar KTP Asal pandaan an. AGUNG PRASTYO,
6. 1 lembar Sim C An. AGUNG PRASTYO,
7. 1(satu) buah kartu nama Aceh House;
8. 1(satu) buah kartu nama PT Mitra Jaya Ekspres;
9. 1(satu) buah kartu nama Departemen Perhubungan;
10. 1(satu) buah kartu nama Al Forqon Islamic Foundation;
11. 1(satu) buah kartu mahasiswa Univ.Ahmad Dahlan Yogyakarta Fak.Ekonomi an.AGUNG PRASTYO;
12. 2(dua) lbr foto pernikahan ukuran 3R, 1(satu) lbr pas photo ukuran 4x6, 2(dua) lbr photo ukuran 3x4, dan 7(tujuh) lbr photo ukuran 2x3;
13. 1(satu) lbr nota/bon barang sejumlah Rp.4.650.000,- dan Rp.3.950.000,-
14. 1(satu) lbr nota/bon toko Mas Rahayu sejumlah Rp.850.000,-
15. 1 lembar ATM Muamalat an. HUDA PRASETYO,
16. 1 lembar ATM BRI an.HAIDIR,
17. 1 lembar ATM BRI atas nama RUDI,
18. 1 lembar KTP Poso an. HAIDIR,
19. 1 lembar KTP Poso An. GILANG RAMADHAN yang belum diberikan Foto,
20. 1 lembar KTP Poso an. GALUH PUSPITA SARI,
21. 1(satu) buah buku tabungan BRI Unit Kasintu Poso an.HAIDIR;
22. 1(satu) lbr slip setoran BRI terbilang Rp.100.000,-
23. 1(satu) lbr KK Poso an.Gilang Ramadhan;
24. 1(satu) lbr kertas bertuliskan tangan;
25. 2(dua) buah kartu perdana AS;

Dibenarkan oleh Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi. Ahli dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa tersebut, setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selesai pelatihan militer bulan Maret 2011, SANTOSO memberikan arahan atau perintah kepada para Peserata latihan (termasuk terdakwa) apabila kembali ke daerah masing-masing untuk tidak diam atau memperaktekan ilmu yang sudah didapat di tempat pelatihan tersebut yang sudah diajarkannya, agar melaksanakan amaliah atau melakukan tindakan dalam jihad berupa jihad fisabilillah dengan segenap kemampuan yang dimiliki.
- Bahwa beberapa orang peserta pelatihan militer di Poso antara lain RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN als ROKI, CAHYA FITRIYANTA mengumpulkan dana untuk mendanai perjuangan Jihad, seperti dana untuk Ummahad (membantu para istri mujahid yang tertangkap oleh Polisi, yang meninggal dunia saat pengerebekan / penangkapan, juga mujahid sedang melarikan diri karena yang masuk dalam Daftar pencarian Polisi), , pendanaan untuk pelatihan Militer;
- Bahwa tanpa sepengetahuan NAIM, JIPO, ANAK MUDA dan ITS als CAHYA, Sdr. RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN membelikan 2 Rumah yang terletak di Jln. Eka Warni III Medan, Jl. Karya Kasih dan 2 Ruko yang terletak Jl. Wiliem Iskandar dh Jl, Pancing dan di Jalan Sudirman Kaban Jahe Kab. Karo Sumatera Utara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal yakni untuk pendanaan JIHAD. Pada sekitar awal Maret 2012 bertempat di Medan dilakukan pertemuan antara terdakwa, DAFA, ANAK MUDA, NAIM, CAHYA dan JIPO semua harta yang dimiliki UDIN untuk dijual dan uangnya digunakan untuk Jihad Fisabilillah. Dan mempercayakan terdakwa untuk menerima semua uang hasil penjualan asset atau harta yang sekarang berada ditangan UDIN al.UMAR dan

Hal. 39 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Jihad Fisabilillah;

- Bahwa sekitar akhir Maret 2012, Rizki Gunawan als UDIN menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- kepada DEDY dan uang tersebut diserahkan DEDY kepada terdakwa dirumah kos daerah Pancing beserta pistol Air Sofgun, sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi). Saat itu DEDY juga meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk ongkosnya berangkat ke Poso guna mengikuti Latihan Militer di Poso, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-.Keesokan harinya terdakwa bersama DEDY pergi ke Bank Muamalat daerah Serdang kemudian terdakwa menyetorkan uang tunai ke rekening milik terdakwa atas nama HUDA PRASETYO sebesar Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menyetorkan Ke rekening JIPO atas nama ADITYA Sejumlah Rp.197.000.000,- sedangkan uang yang terdakwa setorkan ke rekening milik NAIM atas nama ABDURRAHMAN ARRIFAI Sebesar Rp.12.000.000 Kemudian terdakwa bersama DEDY menuju ke daerah Karakatau ke Bank Muamalat dan terdakwa membuat atau membuka rekening Bank Muamalat atas nama HAIDIR sedangkan yang menuliskan Aplikasi pembukaan Rekening adalah DEDY saat itu terdakwa menyetor uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan jumlah total yang terdakwa setorkan Sebesar Rp. 497.000.000,- Untuk sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko didaerah Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi) terdakwa serahkan kepada DAFA untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Solo dan Sesampai di Solo atas perintah NAIM terdakwa menyerahkan ATM Bank Muamalat atas nama HAIDIR yang terdakwa buat di Medan dengan jumlah Saldo di rekening lebih kurang Rp. 200.000.000, kepada KUNCUNG, kemudian terdakwa berangkat ke Palu.Kemudian NAIM menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dengan ATM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa atas nama HAIDIR dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000 dan terdakwa serahkan kepada NAIM yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan Pelatihan Militer yang akan dilaksanakan di Poso.

- Bahwa NAIM dalam penggunaan uang tersebut untuk kegiatan pelatihan militer seperti membeli peralatan seperti sepatu bot untuk para peserta, baju dan celana doreng, tenda atau terpal, tali, parang, peralatan masak, perbekalan bahan makanan beras, dll, ongkos untuk para peserta pada saat datang ke Poso dan pulang dari pelatihan dengan jumlah bervariasi, menurut asal daerah mereka masing-masing dan sewaktu terdakwa pulang, terdakwa diberikan uang Rp. 10 jt oleh NAIM;
- Bahwa tanpa sepengetahuan NAIM, JIPO, ANAK MUDA dan ITS als CAHYA, Sdr. RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN membelikan 2 Rumah yang terletak di Jln. Eka Warni III Medan, Jl. Karya Kasih dan 2 Ruko yang terletak Jl. Wiliem Iskandar dh Jl, Pancing dan di Jalan Sudirman Kaban Jahe Kab. Karo Sumatera Utara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal yakni untuk pendanaan JIHAD. Pada sekitar awal Maret 2012 bertempat di Medan dilakukan pertemuan antara terdakwa, DAFA, ANAK MUDA, NAIM, CAHYA dan JIPO semua harta yang dimiliki UDIN untuk dijual dan uangnya digunakan untuk Jihad Fisabilillah. Dan mempercayakan terdakwa untuk menerima semua uang hasil penjualan asset atau harta yang sekarang berada ditangan UDIN al.UMAR dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Jihad Fisabilillah;
- Bahwa sekitar akhir Maret 2012, Rizki Gunawan als UDIN menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- kepada DEDY dan uang tersebut diserahkan DEDY kepada terdakwa dirumah kos daerah Pancing beserta pistol Air Sofgun, sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi). Saat itu DEDY juga meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk ongkosnya berangkat ke Poso

Hal. 41 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengikuti Latihan Militer di Poso, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-.Keesokan harinya terdakwa bersama DEDY pergi ke Bank Muamalat daerah Serdang kemudian terdakwa menyetorkan uang tunai ke rekening milik terdakwa atas nama HUDA PRASETYO sebesar Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menyetorkan Ke rekening JIPO atas nama ADITYA Sejumlah Rp.197.000.000,- sedangkan uang yang terdakwa setorkan ke rekening milik NAIM atas nama ABDURRAHMAN ARRIFAI Sebesar Rp.12.000.000 Kemudian terdakwa bersama DEDY menuju ke daerah Karakatau ke Bank Muamalat dan terdakwa membuat atau membuka rekening Bank Muamalat atas nama HAIDIR sedangkan yang menuliskan Aplikasi pembukaan Rekening adalah DEDY saat itu terdakwa menyeter uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan jumlah total yang terdakwa setorkan Sebesar Rp. 497.000.000,- Untuk sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko didaerah Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi) terdakwa serahkan kepada DAFA untuk dijualkan;

- Bahwa terdakwa berangkat ke Solo dan Sesampai di Solo atas perintah NAIM terdakwa menyerahkan ATM Bank Muamalat atas nama HAIDIR yang terdakwa buat di Medan dengan jumlah Saldo di rekening lebih kurang Rp. 200.000.000, kepada KUNCUNG, kemudian terdakwa berangkat ke Palu.Kemudian NAIM menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dengan ATM yang terdakwa bawa atas nama HAIDIR dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000 dan terdakwa serahkan kepada NAIM yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan Pelatihan Militer yang akan dilaksanakan di Poso.
- Bahwa NAIM dalam penggunaan uang tersebut untuk kegiatan pelatihan militer seperti membeli peralatan seperti sepatu bot untuk para peserta, baju dan celana doreng, tenda atau terpal, tali, parang, peralatan masak, perbekalan bahan makanan beras, dll,ongkos untuk para peserta pada saat datang ke Poso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pulang dari pelatihan dengan jumlah bervariasi, menurut asal daerah mereka masing-masing dan sewaktu terdakwa pulang, terdakwa diberikan uang Rp. 10 jt oleh NAIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah rumusan tindak pidana dengan unsur pokoknya tidak terpenuhi ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk dakwaan kombinasi Kumulatif alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang lebih mendekati kepada fakta-fakta yang sesungguhnya diperoleh selama persidangan, untuk dibuktikan unturnya dalam hubungan dengan fakta tersebut, yaitu Pasal 15 Jo. Pasal 9, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002, sebagaimana telah disahkan menjadi undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi Undang-undang dan kedua – pertama yaitu pasal 15 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 9, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2002, sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi Undang-undang ;

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud didalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan namanya sebagai AGUNG PRASTYO alias AYAS alias HUDA PRASETYO alias HAIDIR alias GILANG RAMADHAN alias AKBAR alias DONI alias GEDE alias BUDI bin SUPRIADI serta membenarkan identitasnya sebagaimana didalam surat Dakwaan ;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permulaan pelaksanaan”. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan pelaksanaan”, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan:

Hal. 45 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai pelatihan militer bulan Maret 2011, SANTOSO memberikan arahan atau perintah kepada para Peserata latihan (termasuk terdakwa) apabila kembali ke daerah masing-masing untuk tidak diam atau mempraktekan ilmu yang sudah didapat di tempat pelatihan tersebut yang sudah diajarkannya, agar melaksanakan amaliah atau melakukan tindakan dalam jihad berupa jihad fisabilillah dengan segenap kemampuan yang dimiliki.
- Bahwa beberapa orang peserta pelatihan militer di Poso antara lain RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN als ROKI, CAHYA FITRIYANTA mengumpulkan dana untuk mendanai perjuangan Jihad, seperti dana untuk Ummahad (membantu para istri mujahid yang tertangkap oleh Polisi, yang meninggal dunia saat pengerebekan / penangkapan, juga mujahid sedang melarikan diri karena yang masuk dalam Daftar pencarian Polisi), , pendanaan untuk pelatihan Militer;
- Bahwa tanpa sepengetahuan NAIM, JIPO, ANAK MUDA dan ITS als CAHYA, Sdr. RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN membelikan 2 Rumah yang terletak di Jln. Eka Warni III Medan, Jl. Karya Kasih dan 2 Ruko yang terletak Jl. Wiliem Iskandar dh Jl, Pancing dan di Jalan Sudirman Kaban Jahe Kab. Karo Sumatera Utara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal yakni untuk pendanaan JIHAD. Pada sekitar awal Maret 2012 bertempat di Medan dilakukan pertemuan antara terdakwa, DAFA, ANAK MUDA, NAIM, CAHYA dan JIPO semua harta yang dimiliki UDIN untuk dijual dan uangnya digunakan untuk Jihad Fisabilillah. Dan mempercayakan terdakwa untuk menerima semua uang hasil penjualan asset atau harta yang sekarang berada ditangan UDIN al.UMAR dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Jihad Fisabilillah;
- Bahwa sekitar akhir Maret 2012, Rizki Gunawan als UDIN menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- kepada DEDY dan uang tersebut diserahkan DEDY kepada terdakwa dirumah kos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pancing beserta pistol Air Sofgun, sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi). Saat itu DEDY juga meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk ongkosnya berangkat ke Poso guna mengikuti Latihan Militer di Poso, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-. Keesokan harinya terdakwa bersama DEDY pergi ke Bank Muamalat daerah Serdang kemudian terdakwa menyetorkan uang tunai ke rekening milik terdakwa atas nama HUDA PRASETYO sebesar Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menyetorkan ke rekening JIPO atas nama ADITYA sejumlah Rp.197.000.000,- sedangkan uang yang terdakwa setorkan ke rekening milik NAIM atas nama ABDURRAHMAN ARRIFAI sebesar Rp.12.000.000. Kemudian terdakwa bersama DEDY menuju ke daerah Karakatau ke Bank Muamalat dan terdakwa membuat atau membuka rekening Bank Muamalat atas nama HAIDIR sedangkan yang menuliskan Aplikasi pembukaan Rekening adalah DEDY saat itu terdakwa menyetor uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan jumlah total yang terdakwa setorkan sebesar Rp. 497.000.000,- Untuk sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di daerah Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi) terdakwa serahkan kepada DAFA untuk dijualkan;

- Bahwa terdakwa berangkat ke Solo dan Sesampai di Solo atas perintah NAIM terdakwa menyerahkan ATM Bank Muamalat atas nama HAIDIR yang terdakwa buat di Medan dengan jumlah Saldo di rekening lebih kurang Rp. 200.000.000, kepada KUNCUNG, kemudian terdakwa berangkat ke Palu. Kemudian NAIM menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dengan ATM yang terdakwa bawa atas nama HAIDIR dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000 dan terdakwa serahkan kepada NAIM yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan Pelatihan Militer yang akan dilaksanakan di Poso.

Hal. 47 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAIM dalam penggunaan uang tersebut untuk kegiatan pelatihan militer seperti membeli peralatan seperti sepatu bot untuk para peserta, baju dan celana doreng, tenda atau terpal, tali, parang, peralatan masak, perbekalan bahan makanan beras, dll, ongkos untuk para peserta pada saat datang ke Poso dan pulang dari pelatihan dengan jumlah bervariasi, menurut asal daerah mereka masing-masing dan sewaktu terdakwa pulang, terdakwa diberikan uang Rp. 10 jt oleh NAIM;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni :

- Bahwa tanpa sepengetahuan NAIM, JIPO, ANAK MUDA dan ITS als CAHYA, Sdr. RONI SETIAWAN als UMAR als UDIN membelikan 2 Rumah yang terletak di Jln. Eka Warni III Medan, Jl. Karya Kasih dan 2 Ruko yang terletak Jl. Wiliem Iskandar dh Jl, Pancing dan di Jalan Sudirman Kaban Jahe Kab. Karo Sumatera Utara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal yakni untuk pendanaan JIHAD. Pada sekitar awal Maret 2012 bertempat di Medan dilakukan pertemuan antara terdakwa, DAFA, ANAK MUDA, NAIM, CAHYA dan JIPO semua harta yang dimiliki UDIN untuk dijual dan uangnya digunakan untuk Jihad Fisabilillah. Dan mempercayakan terdakwa untuk menerima semua uang hasil penjualan asset atau harta yang sekarang berada ditangan UDIN al.UMAR dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Jihad Fisabilillah;

- Bahwa sekitar akhir Maret 2012, Rizki Gunawan als UDIN menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- kepada DEDY dan uang tersebut diserahkan DEDY kepada terdakwa dirumah kos daerah Pancing beserta pistol Air Sofgun, sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko di Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi). Saat itu DEDY juga meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk ongkosnya berangkat ke Poso guna mengikuti Latihan Militer di Poso, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-.Keesokan harinya terdakwa bersama DEDY pergi ke Bank Muamalat daerah Serdang kemudian terdakwa menyetorkan uang tunai ke rekening milik terdakwa atas nama HUDA PRASETYO sebesar Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menyetorkan Ke rekening JIPO atas nama ADITYA Sejumlah Rp.197.000.000,- sedangkan uang yang terdakwa setorkan ke rekening milik NAIM atas nama ABDURRAHMAN ARRIFAI Sebesar Rp.12.000.000 Kemudian terdakwa bersama DEDY menuju ke daerah Karakatau ke Bank Muamalat dan terdakwa membuat atau membuka rekening Bank Muamalat atas nama HAIDIR sedangkan yang menuliskan Aplikasi pembukaan Rekening adalah DEDY saat itu terdakwa menyeter uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan jumlah total yang terdakwa setorkan Sebesar Rp. 497.000.000,- Untuk sertifikat Rumah UDIN, Sertifikat Ruko didaerah Pancing, Sertifikat Ruko di Kaban Jahe (brastagi) terdakwa serahkan kepada DAFA untuk dijualkan;
  - Bahwa terdakwa berangkat ke Solo dan Sesampai di Solo atas perintah NAIM terdakwa menyerahkan ATM Bank Muamalat atas nama HAIDIR yang terdakwa buat di Medan dengan jumlah Saldo di rekening lebih kurang Rp. 200.000.000, kepada KUNCUNG, kemudian terdakwa berangkat ke Palu.Kemudian NAIM menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dengan ATM
- Hal. 49 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



yang terdakwa bawa atas nama HAIDIR dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000 dan terdakwa serahkan kepada NAIM yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan Pelatihan Militer yang akan dilaksanakan di Poso.

- Bahwa NAIM dalam penggunaan uang tersebut untuk kegiatan pelatihan militer seperti membeli peralatan seperti sepatu bot untuk para peserta, baju dan celana doreng, tenda atau terpal, tali, parang, peralatan masak, perbekalan bahan makanan beras, dll, ongkos untuk para peserta pada saat datang ke Poso dan pulang dari pelatihan dengan jumlah bervariasi, menurut asal daerah mereka masing-masing dan sewaktu terdakwa pulang, terdakwa diberikan uang Rp. 10 jt oleh NAIM;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “Unsur dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 ” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"terorisme"**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pema'af atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, bersalah, berlaku sopan dan bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan dan untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diuraikan di atas maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti nomor 1, yaitu : uang tunai Rp. 9.122.000,- (Sembilan Juta Seratus Dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara, bukti nomor 2 sampai dengan 11 yaitu : 1 lembar KTP Asal pandangan an. AGUNG PRASTYO, 1 lembar Sim C An. AGUNG PRASTYO, 1(satu) buah kartu nama Aceh House; 1(satu) buah kartu nama PT Mitra Jaya Ekspres; 1 (satu) buah kartu nama Departemen Perhubungan; 1(satu) buah kartu nama Al Forqon Islamic Foundation; 1(satu) buah kartu mahasiswa Univ.Ahmad Dahlan Yogyakarta Fak.Ekonomi an.AGUNG PRASTYO; 2(dua) lbr foto pernikahan ukuran 3R, 1(satu) lbr pas photo ukuran 4x6, 2(dua) lbr photo ukuran 3x4, dan 7 (tujuh) lbr photo ukuran 2x3; 1(satu) lbr nota/bon barang sejumlah Rp.4.650.000,- dan Rp.3.950.000,- 1(satu) lbr nota/bon toko Mas Rahayu sejumlah Rp.850.000,- dikembalikan kepada Terdakwa dan bukti nomor 12 sampai dengan nomor 25 yaitu : 1 unit HP Black Berry 8530 beserta Simcard XL, 1 unit Nokia 1202 beserta SIM CARD Kartu AS, 1 Unit HP Samsung tanpa

Hal. 51 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM CARD, 1 lembar ATM Muamalat an. HUDA PRASETYO, 1 lembar ATM BRI an.HAIDIR, 1 lembar ATM BRI atas nama RUDI, 1 lembar KTP Poso an. HAIDIR, 1 lembar KTP Poso An. GILANG RAMADHAN yang belum diberikan Foto, 1 lembar KTP Poso an. GALUH PUSPITA SARI, 1(satu) buah buku tabungan BRI Unit Kasintu Poso an.HAIDIR, 1(satu) lbr slip setoran BRI terbilang Rp.100.000,- 1(satu) lbr KK Poso an.Gilang Ramadhan, 1(satu) lbr kertas bertuliskan tangan, 2(dua) buah kartu perdana AS, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASTYO alias AYAS alias HUDA PRASETYO alias HAIDIR alias GILANG RAMADHAN alias AKBAR alias DONI alias GEDE alias BUDI Bin SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **TERORISME** ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG PRASTYO alias AYAS alias HUDA PRASETYO alias HAIDIR alias GILANG RAMADHAN alias AKBAR alias DONI alias GEDE alias BUDI Bin SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa AGUNG PRASTYO alias AYAS alias HUDA PRASETYO alias HAIDIR alias GILANG RAMADHAN alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR alias DONI alias GEDE alias BUDI Bin SUPRIADI tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti :

1. Uang tunai Rp. 9.122.000,- (Sembilan Juta Seratus Dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara;
  2. 1 lembar KTP Asal pandangan an. AGUNG PRASTYO,
  3. 1 lembar Sim C An. AGUNG PRASTYO,
  4. 1(satu) buah kartu nama Aceh House;
  5. 1(satu) buah kartu nama PT Mitra Jaya Ekspres;
  6. 1(satu) buah kartu nama Departemen Perhubungan;
  7. 1(satu) buah kartu nama Al Forqon Islamic Foundation;
  8. 1(satu) buah kartu mahasiswa Univ.Ahmad Dahlan Yogyakarta Fak.Ekonomi an.AGUNG PRASTYO;
  9. 2(dua) lbr foto pernikahan ukuran 3R, 1(satu) lbr pas photo ukuran 4x6, 2 (dua) lbr photo ukuran 3x4, dan 7(tujuh) lbr photo ukuran 2x3;
  10. 1(satu) lbr nota/bon barang sejumlah Rp.4.650.000,- dan Rp.3.950.000,-
  11. 1(satu) lbr nota/bon toko Mas Rahayu sejumlah Rp.850.000,-
- Barang bukti nomor 2 s/d 11 dikembalikan kepada terdakwa;
12. 1 unit HP Black Berry 8530 beserta Simcard XL,
  13. 1 unit Nokia 1202 beserta SIM CARD Kartu AS,
  14. 1 Unit HP Samsung tanpa SIM CARD;
  15. 1 lembar ATM Muamalat an. HUDA PRASETYO,
  16. 1 lembar ATM BRI an.HAIDIR,
  17. 1 lembar ATM BRI atas nama RUDI,
  18. 1 lembar KTP Poso an. HAIDIR,
  19. 1 lembar KTP Poso An. GILANG RAMADHAN yang belum diberikan Foto,
  20. 1 lembar KTP Poso an. GALUH PUSPITA SARI,
  21. 1(satu) buah buku tabungan BRI Unit Kasintu Poso an.HAIDIR;
  22. 1(satu) lbr slip setoran BRI terbilang Rp.100.000,-
  23. 1(satu) lbr KK Poso an.Gilang Ramadhan;
  24. 1(satu) lbr kertas bertuliskan tangan;
  25. 2(dua) buah kartu perdana AS;
- Barang bukti nomor 12 s/d nomor 25 dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. 2030 / PID .SUS / 2012 / PN. JKT.BAR.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 oleh kami : H.M.ARSYAD SUNDUSIN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES PANJI, SH.MH. dan YUFERRY F RANGKA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURJADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan SUROYO, SH.MHum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

YOHANES PANJI, SH, MH.

YUFERRY F.RANGKA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

H.M.ARSYAD SUNDUSIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

NURJADI, SH.